






BEST
AWARD

**MANUAL MUTU
STANDAR VISI, MISI
TUJUAN DAN STRATEGI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019**

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
	MANUAL MUTU SPMI	Revisi : -
		Halaman : 3

MANUAL PENETAPAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM		24 Desember 2019






1. Visi dan Misi	<p>Visi :</p> <p>Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
2. Rasional	<p>Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua bergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, penetapan Visi, Misi dan Tujuan suatu institusi sangatlah penting karena pelaksanaan Tri Dharma mengacu pada visi, misi, dan tujuan universitas.</p> <p>Universitas Dwijendra memiliki visi “Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam suatu tindakan operasional berupa perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan misi tersebut disusun manual standar visi, misi dan tujuan. Manual merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab dalam manual penetapan standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Dwijendra dalam hal mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang berlaku di Universitas Dwijendra. 2. Dekan dan wakil dekan 3. Ketua program studi 4. Tenaga kependidikan
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola

	<p>program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.</p> <p>2. Menetapkan Standar: Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Manual Penetapan Standar VMTS</p>	<p>Penetapan Standar VMTS dilakukan melalui suatu langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor, Ketua LPPM, Dekan, Ketua Program Studi menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Universitas Dwijendra. 2. VMTS yang ditetapkan harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Unik, relevan, jelas dan realistis sesuai dengan arahan pengembangan iptek dan dinamika kebutuhan masyarakat/dunia kerja berdasarkan asumsi data dan kajian 5 tahun ke depan. b) Berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. c) Dirumuskan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). d) Adanya kejelasan dan target yang terukur, serta ketercapaian visi rata-rata $\geq 80\%$ selama 5 tahun. e) Memiliki indikator yang sah dan andal untuk menunjukkan kesamaan visi antara dosen, mahasiswa, unit pengelola, alumni, pengguna, dan tenaga kependidikan. f) Misi harus memberikan arahan untuk mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. g) Misi harus mengandung pokok pokok mengenai bentuk kegiatan utama yang menjadi landasan hubungan kerja serta pengalokasian sumberdaya segenap pihak yang berkepentingan. h) Misi harus menunjukkan ruang lingkup pasar yang dituju dan ruang lingkup geografis yang menjadi sasaran. i) Dokumen yang dibuat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy 3. Visi Misi Tujuan dan Strategi Fakultas dan Prodi harus merujuk pada Visi dan Misi Universitas Dwijendra 4. Proses penetapan Standar VMTS dilaksanakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Rektor, Wakil Rektor, LPM, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Unit Pendukung lainnya dalam merumuskan Standar Visi dan Misi harus jelas, relsitik, dan terukur, dalam merumuskan Visi dan Misi harus menjadikan Visi dan Misi Universitas Dwijendra sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar; b) Rektor, Wakil Rektor, LPM, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Unit Pendukung lainnya dalam mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan pembuatan standar VMTS;

	<ul style="list-style-type: none"> c) Rektor, Wakil Rektor, LPM, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Unit Pendukung lainnya mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi. d) Rektor, Wakil Rektor, LPM, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Unit Pendukung lainnya melakukan evaluasi diri dengan menggunakan SWOT analysis yang hasilnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan standar Visi dan Misi; e) Rektor, Wakil Rektor, LPM, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Unit Pendukung lainnya melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek standar Visi dan Misi yang akan dibuat, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal; f) Melakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Visi dan Misi dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran. g) Rektor, Wakil Rektor, LPM, LPPM, Dekan, Kaprodi, Dosen dan Unit Pendukung lainnya melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Visi dan Misi untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
5. Strategi Penetapan Manual Standar VMST	Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.
7. Indikator Ketercapaian Penetapan Manual Standar VMST	<ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. 2. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. 3. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang tercantum.
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UNDWI

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : - Halaman : 3

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS DWIJENDRA






Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia. </p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua bergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, penetapan Visi, Misi dan Tujuan suatu institusi sangatlah penting karena pelaksanaan Tri Dharma mengacu pada visi, misi, dan tujuan universitas.</p> <p>Universitas Dwijendra memiliki visi “Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam suatu tindakan operasional berupa perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan misi tersebut disusun manual standar visi, misi dan tujuan. Manual merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan manual penetapan standar VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Dwijendra mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 2. Dekan dan wakil dekan 3. Ketua program studi 4. Tenaga kependidikan
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di

	<p>perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.
5. Pernyataan Isi Manual Pelaksanaan Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dilakukan dengan mensosialisasikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten. 2. Pengimplementasian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, melalui berbagai cara seperti dalam proses perkuliahan, pembuatan poster di dinding ruang kuliah, brosur, media cetak/online, dan website universitas.
6. Strategi Pelaksanaan manual Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen diwajibkan menyampaikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UNDWI dalam perkuliahan 2. Materi yang disampaikan dosen pada saat perkuliahan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UNDWI 3. WR I berkoordinasi dengan Dekan dan Kaprodi untuk memastikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi telah sosialisasikan oleh dosen kepada mahasiswa pada saat perkuliahan. 4. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UNDWI.
7. Indikator Ketercapaian Pelaksanaan Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UNDWI. 2. Tersedianya dokumen bahwa mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan memahami Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UNDWI.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : -
		Halaman : 3

MANUAL EVALUASI STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS DWIJENDRA






Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia. </p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua bergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, penetapan Visi, Misi dan Tujuan suatu institusi sangatlah penting karena pelaksanaan Tri Dharma mengacu pada visi, misi, dan tujuan universitas.</p> <p>Universitas Dwijendra memiliki visi “Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam suatu tindakan operasional berupa perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan misi tersebut disusun manual standar visi, misi dan tujuan. Manual merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab dalam evaluasi manual penetapan standar VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Universitas Dwijendra dalam hal mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang berlaku di Universitas Dwijendra. 2. Dekan dan wakil dekan 3. Ketua program studi 4. Tenaga kependidikan
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di

	<p>perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi adalah kegiatan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan untuk mengetahui apakah proses/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam isi standar. 3. Pemeriksaan merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang telah ditetapkan.
5. Pernyataan Isi Manual Evaluasi Standar VMST	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM wajib memiliki pedoman untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 2. LPM wajib menganalisis temuan dan merekomendasikan agar dilakukan perbaikan terhadap temuan tersebut.
6. Strategi Evaluasi manual VMST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran dilakukan secara periodik setiap semester 2. Hasil pengukuran dicatat atau direkam. Temuan itu berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang tidak sesuai dengan isi standar. 3. Menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
7. Indikator Ketercapaian Evaluasi Standar VMST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan Dekan dan Kaprodi tentang implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dalam pelaksanaan Tri Dharma. 2. Adanya rekomendasi berkaitan dengan perbaikan implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi ke dalam melaksanakan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan UNDWI

	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : -
		Halaman : 3

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS DWIJENDRA






Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		24 Desember 2019

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia. </p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Visi dan Misi merupakan syarat wajib bagi sebuah institusi atau organisasi. Setiap institusi memiliki Visi dan Misi yang berbeda, semua bergantung tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing institusi. Visi juga dikenal sebagai cita-cita atau standar utama bagi sebuah institusi yang harus dituju. Oleh karena itu, penetapan Visi, Misi dan Tujuan suatu institusi sangatlah penting karena pelaksanaan Tri Dharma mengacu pada visi, misi, dan tujuan universitas.</p> <p>Universitas Dwijendra memiliki visi “Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030”. Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan ke dalam suatu tindakan operasional berupa perwujudan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Untuk mewujudkan misi tersebut disusun manual standar visi, misi dan tujuan. Manual merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab dalam Pengendalian Manual Standar VMTS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM bertanggung jawab terhadap pengendalian manual Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UNDWI 2. Wakil Rektor 3. Dekan dan wakil dekan 4. Ketua program studi 5. Tenaga kependidikan
<p>4. Pengertian/Definisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Visi Misi Tujuan dan Strategi: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan. 3. Pengendalian merupakan langkah-langkah yang direncanakan secara terkendali agar implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dapat terkontrol untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.
5. Pernyataan Isi Manual Pengendalian Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM wajib memiliki pedoman untuk melakukan pengendalian terhadap implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategi. 2. LPM wajib membuat laporan hasil pengendalian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, sehingga temuan yang telah diperoleh dalam evaluasi dapat diperbaiki.
6. Strategi Pengendalian Manual VMTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian dilakukan secara periodik setiap semester 2. Hasil pengendalian dicatat atau direkam sehingga temuan yang berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait Visi, Misi, Tujuan dan Strategi sudah diperbaiki.
7. Indikator Ketercapaian Pengendalian Standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya laporan tentang perbaikan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi oleh LPM (berkoordinasi dengan Dekan dan Kaprodi). 2. Adanya laporan tentang relevansi pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi dengan pelaksanaan Tri Dharma.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan UNDWI


	UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 (233974) Fax : 0361 (233974)	Kode/Nomor : SPMI-02/M/LPM-UD/2019
		Tanggal : 16 Desember 2019
MANUAL MUTU SPMI		Revisi : -
		Halaman : 3

MANUAL PENINGKATAN STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		24 Desember 2019

1. Visi dan Misi	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
2. Rasional	Pengembangan/Peningkatan Standar Visi Misi Tujuan dan Strategi bertujuan sebagai panduan untuk meningkatkan standar Visi Misi Tujuan dan Strategi secara berkelanjutan di setiap akhir siklus suatu Visi Misi Tujuan dan Strategi.
3. Pihak yang bertanggung jawab dalam penetapan manual peningkatan standar VMTS	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM bertanggung jawab terhadap peningkatan manual Visi, Misi, Tujuan dan Strategi UNDWI 2. Wakil Rektor 3. Dekan dan wakil dekan 4. Ketua program studi 5. Dosen dan Tenaga kependidikan
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. 2. Manual Visi Misi Tujuan dan Strategi: Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar SPMI diimplementasikan. 3. Peningkatan atau pengembangan standar: Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
5. Pernyataan Isi Manual Peningkatan Standar VMTS	<p>Peningkatan Standar VMTS dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempelajari laporan hasil monitoring/evaluasi dan atau pengendalian standar VMTS 2. Menyelenggarakan rapat pimpinan atau koordinasi dengan mengundang Tim yang menjadi penanggungjawab masing-masing standar yang tercakup pada standar VMTS dan pejabat lainnya yang

	<p>terkait.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melakukan evaluasi isi standar VMTS yang akan ditingkatkan dan mencapai kesepakatan untuk peningkatan standar. 4. Berdasarkan berita acara rapat, penanggungjawab melakukan revisi isi standar VMTS sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi dari standar sebelumnya. 5. Penanggungjawab menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar VMTS sebagai standar yang baru.
6. Indikatos Peningkatan Manual VMTS	<p>Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang tercantum.</p>
7. Strategi Peningkatan Manual Standar VMTS	<p>Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.</p>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Dokumen Visi, Misi, dan Tujuan UNDWI

UNIVERSITAS DWIJENDRA		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.01.02
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 18

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR VISI
 DAN STRATEGI PENCAPAIAN
 UNIVERSITAS DWIJENDRA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan standar keuangan di IAI TABAH.
2. Untuk memenuhi standar keuangan di IAI TABAH.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

Manual ini berlaku:

1. Pelaksana standar keuangan seluruh unit kerja;
2. Standar standar keuangan ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

D. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar keuangan.
2. Sosialisasikan isi standar keuangan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar keuangan.
4. Laksanakan kegiatan implementasi standar keuangan dengan menggunakan standar keuangan sebagai tolok ukur pencapaian.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja

4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar keuangan.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar keuangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS DWIJENDRA		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.01.03
	MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 18

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR
 KEUANGAN
 UNIVERSITAS DWIJENDRA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar keuangan di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar keuangan sehingga pelaksanaan isi standar keuangan dapat dikendalikan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Evaluasi untuk Semua pengelola yang berkaitan dengan standar keuangan;
2. Evaluasi standar keuangan ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

D. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar keuangan
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait standar keuangan yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar dosen kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI TABAH, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar keuangan.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar keuangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS DWIJENDRA		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.01.04
	MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 26

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN
 STANDAR KEUANGAN
 UNIVERSITAS DWIJENDRA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Sebagai pedoman dalam mengendalikan pelaksanaan standar keuangan di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan mengendalikan pelaksanaan keuangan sehingga pelaksanaan isi standar keuangan dapat ditingkatkan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Ketika pelaksanaan isi standar keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar keuangan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar keuangan.

D. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUANGAN

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar keuangan, atau apabila isi standar keuangan gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar keuangan.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.

6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
7. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI TABAH, disertai saran atau rekomendasi.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR KEUNGAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja yang terkait dengan standar
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar keuangan.


F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar keuangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

UNIVERSITAS DWIJENDRA		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.01.05
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 30

MANUAL PENINGKATAN
 STANDAR KEUANGAN
 UNIVERSITAS DWIJENDRA

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara profesional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

B. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

1. Sebagai pedoman dalam meningkatkan standar keuangan di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan peningkatan standar keuangan dapat ditingkatkan.

C. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

1. Ketika pelaksanaan isi standar keuangan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar keuangan terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar keuangan.

D. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar keuangan.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait standar keuangan.
3. Evaluasi isi standar visi dan strategi pencapaian.
4. Lakukan revisi isi standar keuangan sehingga menjadi standar keuangan baru yang lebih tinggi daripada standar keuangan sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar keuangan yang lebih tinggi tersebut sebagai standar keuangan yang baru.

E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR KEUANGAN

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH

3. Semua unit kerja yang terkait dengan standar
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar keuangan.

F. CATATAN

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait standar keuangan.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

G. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.